

ABSTRAKSI

Salah satu peran dan fungsi Bank adalah sebagai financial intermediaries (perantara keuangan) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit.

Dalam menjalankan peran/fungsi tersebut, sekalipun telah dilakukan secara prinsip prudential banking (kehati-hatian), tetap saja tidak luput kemungkinan adanya permasalahan yang timbul khususnya dalam pemberian pinjaman/kredit, bahkan telah menjadi kenyataan bahwa keterpurukan ekonomi nasional kita lima tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya yaitu banyaknya "Kredit Bermasalah atau Kredit Macet".

Untuk mengatasi permasalahan "Kredit Macet" tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, satu diantaranya tahun 1999 Pemerintah membentuk lembaga BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), yang salah satu fungsinya adalah melakukan penyehatan perbankan yang terfilit "kredit bermasalah atau kredit macet" dan melaksanakan pengelolaan asset bank bermasalah tersebut. Namun sebenarnya lembaga yang identik dengan BPPN tersebut, kira-kira empat puluh tahun yang lalu telah ada yakni Lembaga Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), yang eksistensinya tidak hanya berdasar pada Peraturan Pemerintah, melainkan dibentuk atas dasar Undang Undang yaitu UU No. 49 Prp tahun 1960.

PUPN dibentuk/dipersiapkan oleh pemerintah antara lain mempunyai tugas/peran untuk mengurus, menata, mengawasi dan menagih dana-dana pemerintah yang macet atau piutang negara (incasu kredit macet atau piutang negara yang berasal dari Bank Pemerintah). Dalam melaksanakan tugas/peran tersebut, "PUPN dengan kuasa undang-undang" diberi kewenangan untuk membuat "Pernyataan Bersama/Surat Paksa".

Pernyataan Bersama/Surat Paksa yang merupakan produk PUPN tersebut secara yuridis adalah sah dan mengikat artinya bahwa lembaga tersebut atas dasar "kuasa UU" mempunyai kewenangan executorial verkoop sebagaimana halnya kewenangan executorial verkoop yang dimiliki Pengadilan Negeri sesuai pasal 197 HIR ("parate eksekusi"). Yang perlu dilakukan untuk percepatan pengembalian kredit macet Bank Pemerintah adalah memberdayakan peran lembaga PUPN khususnya terhadap kewenangan eksekusi yang diberikan kepadanya, tidak hanya terbatas eksekusi terhadap jaminan khusus milik debitur/penanggung hutang saja, melainkan juga terhadap jaminan umum debitur/ penanggung hutang, karena sesuai Pasal 1131 KUH Perdata bahwa "Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan", disamping langkah yang utama kemauan pemerintah, moralitas Bankir dan pelaku usaha sendiri serta peningkatan koordinasi antara lembaga PUPN dengan lembaga Pengadilan dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait dengan permasalahan kredit macet.